

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PT. PLN (PERSERO)

UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN SUKABUMI

DENGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH **DINAS PERHUBUNGAN** DAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG

PENYELENGGARAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 0001.PJ/HKM.02.01/021300/2020

NOMOR: 671/06-PKS/VII/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (02 - 07 -2020) bertempat di Sukabumi, oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

ICHWAN SAHRONI

Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sukabumi, berdasarkan surat kuasa dari General Manager PT PLN (persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat nomor 006.SKU/ SDM .08 .01 / UID Jabar /2019 tanggal 26 Februari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat Unit Pelaksana Pelayanan Sukabumi Pelanggan berkedudukan di Jl. Bhayangkara No 220 Kota Sukabumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II Drs. DADANG EKA WIDIYANTO :

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 800/Kep.3-BKPSDM/2019 tentang Alih Tugas/ Alih Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Esselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi juncto, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Nomor 671.11/2025.A-Kerjasama, tanggal 17 Maret

berkedudukan di Kompleks Perkantoran Jajaway Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

Ir. LUKMAN SUDRAJAT

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 800/Kep.3-BKPSDM/2019 tentang Alih Tugas/ Alih Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Esselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi juncto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kabupaten Pemerintah Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Sukabumi Nomor 671.11/2029.A-Kerjasama, tanggal 17 Maret 2020, berkedudukan di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Cikembang Kabupaten Sukabumi

ACEP SAEFFUDIN, SH, M.Si

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sukabumi berdasarkan Kabupaten Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 800/Kep.3-BKPSDM/2019 tentang Alih Tugas/ Alih Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Setingkat Esselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi juncto, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor 671.11/2028.A-Kerjasama, tanggal 17 Maret 2020, berkedudukan di Jalan Pasanggrahan Nomor 4 Batununggul Cimanggu Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

 Bahwa PIHAK KESATU adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sukabumi;

b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi, meliputi;

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah; Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan; dan

 Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung tugas Bupati dibidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 5. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sukabumi (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pajak penerangan jalan di Kabupaten Sukabumi.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. untuk menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukabumi yang berasal dari PPJ;
 - b. untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik PJU Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi kepada PIHAK KESATU;
 - c. untuk melakukan pengawasan dan penertiban PJU Tidak Resmi; dan
 - d. untuk meningkatkan efisiensi pembayaran Rekening Listrik PIHAK KEDUA melalui meterisasi PJU.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

- a. mekanisme perhitungan pajak penerangan jalan dari nilai jual tenaga Listrik;
- b. menyediakan informasi Rekapitulasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan;dan
- c. mekanisme penyetoran Pajak Penerangan Jalan; dan
- d. pengawasan dan penertiban PJU tidak resmi secara bersama-sama.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak

- a. menerima pembayaran tagihan listrik PJU setiap bulan dari PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya;
- b. memungut PPJ dari pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. memutus aliran listrik apabila PIHAK KEDUA tidak membayar tagihan listrik PJU sampai batas akhir masa pembayaran;
- d. menerima informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PPJ dari PIHAK KEDUA; dan
- e. menerima informasi perubahan wilayah administrasi dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU wajib:

- a. menyediakan informasi Rekapitulasi pelunasan PPJ secara online;
- b. menyetor hasil PPJ yang telah dipungut oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- c. menyerahkan Rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi: golongan, tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PPJ tagihan listrik, pelunasan PPJ non tagihan listrik, pelunasan PPJ Prabayar dan restitusi; dan
- d. mendampingi PIHAK KEDUA dalam melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PJU minimal satu kali per tahun.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima PPJ yang telah dipungut oleh PIHAK KESATU;
- b. mendapat Rekapitulasi rekening listrik setiap bulan dengan rincian informasi meliputi golongan, tarif, daya, rekening tercetak, pelunasan PPJ tagihan listrik, pelunasan PPJ non tagihan listrik, pelunasan PPJ Prabayar dan restitusi;
- c. PIHAK KEDUA menerima informasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) disampaikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya; dan
- d. melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PJU minimal 1 (satu) kali per tahun yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan/uji petik yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

- (4) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. memberikan informasi perubahan peraturan Daerah terkait PPJ kepada PIHAK KESATU;
 - b. memberikan informasi perubahan wilayah administrasi kepada PIHAK KESATU;
 - c. mensosialisasikan kepada pelanggan PIHAK KESATU melalui media cetak dan/ atau media elektronik yang memuat pengertian PPJ, PJU, Dasar Hukum Kewenangan PIHAK KESATU memungut PPJ, besaran tarif PPJ serta keberadaan kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada saat peruibahan tarif PPJ;
 - d. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin; dan
 - e. melunasi tagihan listrik PJU kepada PIHAK KESATU setiap bulan;
- (5) Pelunasan Kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf e paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan pada bulan berikutnya melalui payment point online Bank (PPOB).
- (6) Data yang di peroleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU hanya dapat di gunakan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian ini.
- (7) Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) PARA PIHAK saling berkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing pihak.

Pasal 4 MEKANISME PEMBAYARAN REKENING PJU

- (1) Pihak KESATU menyampaikan tagihan rekening listrik PJU.
- (2) Berdasarkan tagihan listrik sebagaimana di maksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA melunasi rekening listrik PIHAK KEDUA dengan memberikan bukti pelunasan rekening listrik.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA belum melunasi rekening listrik PJU sampai dengan tanggal 20 (Dua Puluh) setiap bulan berjalan, maka PIHAK KESATU tidak boleh melakukan kompensasi langsung terhadap penerimaan PPJ yang merupakan hak PIHAK KEDUA untuk tagihan rekening listrik PIHAK KEDUA berikut biaya administrasi bank dapat di perlakukan sesuai mekanisme pembayaran tagihan listrik PIHAK KESATU.

Pasal 5 MEKANISME PENYETORAN PAJAK PENERANGAN JALAN

(1) PIHAK KESATU menyetorkan hasil pemungutan PPJ atas tagihan listrik yang sudah lunas dan pembelian token bulan N kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 22 (dua puluh dua) pada N+1 ke rekening sebagai berikut:

- Nama Bank

: BJB Cabang Palabuhanratu

- Nomor Rekening

: 0520030003015

Nama Rekening

: Kas Umum Daerah Kabupaten Sukabumi

- (2) PIHAK KESATU menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA penyetoran yang telah dilakukan sesuai ayat (1) di atas disertai Rekapitulasi penerimaan PPJ.
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan secara tertulis bahwa penerimaan hasil pungutan PPJ yang disetorkan oleh PIHAK KESATU sudah sesuai dengan Rekapitulasi penerimaan PPJ paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah PIHAK KEDUA menerima penyetoran sebagaimana di maksud ayat (2).
- (4) PIHAK KEDUA memberikan informasi kepada PIHAK KESATU apabila terdapat perubahan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6 PENERTIBAN PJU

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama akan menertibkan PJU tidak resmi.
- (2) Kerugian energi listrik/kWh yang ditemukan dari PJU tidak resmi akan diselesaikan secara bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Untuk menertibkan PJU tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban PJU yang anggotanya terdiri dari Unsur PIHAK KESATU dan Unsur PIHAK KEDUA.
- (4) Hasil dari penertiban PJU tidak resmi dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (5) Biaya dari kegiatan Penertiban PJU dibebankan kepada masing masing PIHAK.

Pasal 7 METERISASI PJU

- (1) Untuk meningkatkan efesiensi dan tranparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) PJU, PIHAK KEDUA bekerja sama dengan PIHAK KESATU melakukan meterisasi PJU secara bertahap.
- (2) Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasang instalasi PJU dan alat pembatas dan pengukur (APP).
- (3) Untuk melakukan meterisasi ini dibentuk tim meterisasi yang terdiri dari unsur PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU.
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk meterisasi PJU, pengembangan PJU dan biaya tim meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sepenuhnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA sedangkan untuk alat pembatas dan pengukur (APP) dibebankan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 8 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PJU

Pembangunan dan pemeliharaan lampu PJU adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA

Pasal 9 PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN DOMISILI

- Perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan;
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cibadak.

Pasal 10 FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Keadaan kahar (force majeure) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan kebijakan Pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun pihak dikenai pertanggung jawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh kegiatan kahar (force majeure);
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali;
- (4) Keadaan memaksa (force majeure) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan PARA PIHAK untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan perjanjian ini sampai keadaan memaksa (force majeure) berakhir;

Pasal 11 BERLAKU DAN BATALNYA SURAT PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat :
 - a. Perjanjian ini dapat dibatalkan secara pihak bilamana salah satu pihak tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut.

- b. Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal dengan hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari pemerintah yang secara myata bisa di buktikan menjadi penyebab perjanjian ini tidak dapat dilakukan;
- (3) Pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak minimal 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat teguran (somasi) yang ketiga.

Pasal 12 KERAHASIAAN

- (1)Setiap Pihak setuju bahwa ia akan, dan akan memastikan bahwa para pegawai , pejabat, komisaris dan direkturnya akan dan akan melakukan usaha yang wajar untuk memastikan bahwa para agenya akan, menjaga secara kerahasiaan atas semua informasi, dukumentasi, data atau knowhow yang diungkapkan kepadanya oleh pihak lainya dan diberitahukan secara tertulis bahwa hal tersebut rahasia ("Informasi Rahasia"), dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan informasi rahasia atau setiap bagian daripadanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain, dengan ketentuan bahwa Informasi Rahasia dapat diungkapkan kepada (1) Badan Pemerintah berdasarkan Persyaratan Hukum dan (ii) lembaga-lembaga keuangan, atau pembeli-pembeli potensial yang bona fide dan konsultan-konsultan dan kontraktor-kontraktor yang tugasnya secara wajar memerlukan pengungkapan informasi tersebut, dengan ketentuan, kecuali untuk pengungkapan informasi, kepada para penasehat hukum independen, pihak lain tersebut sebelumnya telah setuju untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia terkait kepada pihak lain untuk tujuan apapun.
- (2) Pembatasan-pembatasan ketentuan kerahasiaan ini tidak berlaku, atau berhenti berlaku, pada setiap bagian dari Informasi Rahasia yang:
 - a. Sudah terbuka secara umum bukan karena pelanggaran dari pasal kerahasiaan di atas;
 - b. Sudah dalam penguasaan yang sah dari pihak penerima atau seorang pegawai, pejabat, komisaris atau direktur dari pihak penerima tersebut pada saat atau sebelum pengungkapan;
 - c. Sudah diperoleh oleh pihak penerima oleh dengan itikad baik dari suatu pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan informasi tersebut; atau
 - d. Pembatasan-pembatasan yang tercantum dalam pasal kerahasiaan ini akan terus berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya perjanjian ini .

Pasal 13 PERUBAHAAN

(1) Perjanjian kerjasama ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak;

(2) Perubahan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;

Pasal 14 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut perjanjian kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU:

- Jabatan : Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi

Jawa Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan

Sukabumi

- Alamat : Jl. Bhayangkara No 220 Kota Sukabumi

- Nomor Telepon : (0266) 224224

- Email : -

b. PIHAK KEDUA

I. - Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Sukabumi

Alamat : Kompleks Perkantoran Jajaway Palabuhanratu

- Nomor Telepon : (0266) 433620

- Email : bapenda@sukabumikab.go.id

II. - Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi

- Alamat : Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Cikembang

Kabupaten Sukabumi

- Nomor Telepon : (0266) 320254-320255

- Email : dishub@sukabumikab.go.id-

III. - Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Sukabumi

- Alamat : Jalan Pasanggrahan Nomor 4 Batununggal

Cimanggu Palabuhanratu

- Nomor Telepon : (0266) 435724

- Email : satpolppkabsukabumi@gmail.com

Pasal 15 LAIN-LAIN

Apabila dalam tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan ketentuan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan pengaturan pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

maka perjanjian ini akan ditinjau kembali dalam bentuk perubahan (Amandemen) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam 5 (lima) rangkap, 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan 1 (satu) rangkap arsip, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

DADANG EKA WIDIYANTO

PIHAK KESATU

TCHWAN SAHRONI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

LUKMAN SUDRAJAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ACEP SAEFFUDIN